

**KODE ETIK**  
**DOSEN, MAHASISWA, TENAGA KEPENDIDIKAN**  
**HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI**



**Disusun oleh Tim**

**IKIP WIDYA DARMA SURABAYA**

**Jl. Ketintang 147-151 Surabaya**

**Telp. 031-827 3446**

*Web. [www.ikipwidyadarma.ac.id](http://www.ikipwidyadarma.ac.id) Email : [ikip.widya.darma@gmail.com](mailto:ikip.widya.darma@gmail.com)*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya Pedoman Kode Etik Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan IKIP Widya Darma Surabaya ini dapat terselesaikan dengan baik.

Pedoman Kode Etik Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan IKIP Widya Darma Surabaya ini dibuat sebagai pedoman sikap perilaku dan tindakan setiap Dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan kegiatan akademik baik didalam maupun diluar kampus.

Harapan kami Pedoman Kode Etik ini dapat dijadikan sebagai pedoman atau rambu-rambu dalam bersikap, berperilaku dan bertindak yang dapat mencerminkan pribadi akademis yang dijiwai oleh norma-norma yang ada.

Penyusunan pedoman kode etik bagi dosen, mahasiswa dan karyawan IKIP Widya Darma Surabaya ini masih belum sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Mudah-mudahan Allah Swt. Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi langkah kita.

Surabaya, 01 Juni 2022

Rektor,



Dr. Drs..Nur Sukri,M.Si

NUP. 01.89.0320

## **VISI – MISI**

### **IKIP Widya Darma Surabaya**

#### **VISI :**

Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan “ Widya Darma “ Surabaya menjadi perguruan tinggi yang mampu menghasilkan lulusan yang berkarakter dan professional dibidang pendidikan berbasis industry 4.0 pada tahun 2025

#### **MISI :**

- \* ) Menyelenggarakan proses pembelajaran yang efektif, efisien, inovatif dan berkualitas dibidang pendidikan sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi pedagogik, professional, kepribadian dan social.
- \* ) Menyelenggarakan penelitian secara kompetitif dalam mendukung pengembangan keilmuan dalam bidang pendidikan
- \* ) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian ataupun studi kelayakan secara professional melalui penyebarluasan dan penerapan ilmu pendidikan dalam upaya memberikan kontribusi kepada masyarakat,
- \* ) Mengembangkan kerjasama regional maupun nasional dengan beberapa sekolah dan perguruan tinggi dalam upaya mewujudkan pengembangan Tri Darma Perguruan Tinggi.

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Visi dan Misi IKIP Widya Darma Darma Surabaya .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Etika Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan	
<b>BAB I PENGERTIAN UMUM</b>	
Pasal 1 Kode Etik secara Umum .....	1
<b>BAB II ETIKA DOSEN</b>	
Pasal 2 Etika umum dosen.....	1
<b>BAB III KODE ETIK DOSEN DALAM TRIDARMA</b>	
Pasal 3 Etika Dosen dibidang pendidikan .....	2
Pasal 4 Etika dosen dibidang PPKM .....	3
Pasal 5 Etika dosen dalam pengembangan institusi .....	4
Pasal 6 Etika dosen Dalam lingkungan kampus .....	4
Pasal 7 Etika Tugas Tenaga Keendidikan .....	4
Pasal 8 Etika Tugas Tenaga Kependidikan dilingkungan kampus.....	4
Pasal 9 Etika Tenaga Kependidikan dalam Berpakaian .....	5
Pasal 10 Etika Tenaga Kependidikan dalam pengembangan kampus...	5
<b>BAB IV ETIKA MAHASISWA</b>	
Pasal 11 Etika umum Mahasiswa .....	5
Pasal 12 Etika Mahasiswa dalam Berpakaian .....	5
Pasal 13 Etika Mahasiswa dalam pergaulan .....	6
<b>BAB V KEWAJIBAN DAN HAK</b>	
Pasal 14 Kewajiban Dosen .....	6
Pasal 15 Hak Dosen .....	7
Pasal 16 Kewajiban Tenaga Kependidikan .....	7
Pasal 17 Hak Tenaga Kependidikan .....	8
Pasal 18 Kewajiban Mahasiswa .....	8
Pasal 19 Hak Mahasiswa .....	8

## **BAB VI PELANGGARAN**

Pasal 20 Pelanggaran Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	9
Pasal 21 Pelanggaran oleh Mahasiswa .....	10

## **BAB VII PENEGAKAN ETIKA DAN SANKSI**

Pasal 22 Penegakan etika dan sanksi secara umum .....	10
Pasal 23 Sanksi pelanggaran bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan...	10
Pasal 24 Sanksi pelanggaran bagi Mahasiswa .....	11

# **ETIKA DOSEN, MAHASISWA, TENAGA KEPENDIDIKAN, HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI**

## **BAB I PENGERTIAN UMUM**

### **Pasal 1**

- (1) Kode Etik adalah pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan IKIP Widya Darma Surabaya.
- (2) Kode Etik ini mempunyai tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat serta menjamin hak - kewajiban dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
- (3) Dosen adalah tenaga pendidik dan pengajar IKIP Widya Darma Surabaya yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai fasilitator pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat guna meningkatkan mutu pendidikan nasional.
- (5) Kegiatan pokok dosen IKIP Widya Darma Surabaya adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, setiap dosen wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat sesama dosen dan pegawai, mahasiswa serta terhadap diri sendiri.
- (7) Tenaga kependidikan adalah karyawan yang bertugas sebagai tenaga administrasi dan pelayanan akademik, petugas perpustakaan dan laboran di lingkungan IKIP Widya Darma Surabaya.
- (8) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada lembaga IKIP Widya Darma Surabaya.

## **BAB II ETIKA DOSEN**

### **Pasal 2 Etika Umum Dosen**

- (1) Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan IKIP Widya Darma Surabaya.
- (2) Memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Patuh dan taat terhadap standar operasional, tata kerja, dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
- (4) Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.

- (5) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan tupoksinya untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
- (6) Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, dan tanpa unsur paksaan.
- (7) Memberikan pelayanan secara tepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
- (8) Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
- (9) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
- (10) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
- (11) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap.
- (12) Saling menghormati antara satu dengan yang lain sesuai dengan agama dan keyakinannya
- (13) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
- (14) Saling menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
- (15) Menjunjung tinggi harkat martabat sesama dosen.
- (16) Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama dosen.

### **BAB III**

#### **KODE ETIK DOSEN DALAM PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

##### **Pasal 3**

##### **Etika Dosen dalam Bidang Pendidikan**

- (1) Dosen wajib, melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan profesional.
- (2) Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa. tanpa memandang status sosial, agama dan ras mahasiswa.
- (4) Berkerjasama untuk merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum kuliah semester tertentu di mulai. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam Silabus yang dibagikan kepada mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama semester tertentu.
- (5) Mengevaluasi pekerjaan mahasiswa (ujian dan tugas) secara objektif dan konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mencerminkan komitmen pada Silabus.
- (6) Tidak merokok pada saat tatap muka dalam ruang kelas .
- (7) Terbuka dan menerima pertanyaan mengenai perkuliahan yang diasuhnya dan bersedia menolong bagi mahasiswa yang mengajukan pertanyaan di kelas maupun di tempat lain.
- (8) Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang.
- (9) Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas. Di luar waktu yang telah disediakan, pertemuan antara dosen dengan mahasiswa dilaksanakan terlebih dahulu dengan pembuatan janji.
- (10) Senantiasa melakukan *up dating* materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah di kelas.

- (11) Berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan lain dalam memenuhi komitmen seperti yang telah disusun pada silabus dan / atau SAP
- (12) Berkewajiban membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada panitia ujian sebelum pelaksanaan ujian berlangsung.
- (13) Menjadi panutan bagi mahasiswa sebagai figur yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan, dan kesehatan.
- (14) Dosen wajib mengembangkan dan membangkitkan semangat serta pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa.
- (15) Dosen wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
- (16) Dosen wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa.
- (17) Dosen wajib memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan.

#### **Pasal 4**

##### **Etika Dosen dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**

- (1) Dosen wajib berjuang keras untuk melakukan dan meningkatkan kualitas penelitiannya sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Dosen wajib memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga mereka dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.
- (3) Dosen wajib melakukan penelitian dengan mematuhi kode etik penelitian.
- (4) Dosen wajib melakukan pengabdian pada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian pada masyarakat.
- (5) Dosen hanya mempublikasikan hasil karya penelitian dan / atau pengabdian kepada masyarakat yang sejauh kesadarannya merupakan karya yang orisinal seutuhnya.
- (6) Dalam mempublikasikan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen harus mencantumkan nama penulis atau pihak lain sesuai kontribusinya dalam pemikiran, dan penyusunan karya ilmiah.
- (7) Dosen harus bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, baik menyangkut karya sendiri atau karya pihak lain.
- (8) Dosen tidak diperbolehkan mempublikasikan karya yang sama berulang-ulang, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis.
- (9) Dosen senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (10) Dosen wajib menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiat, penjiplakan, dan sebagainya.
- (11) Dosen wajib menciptakan integritas dan ikut berperan serta dalam pengembangan kolektif Institusi.



## **Pasal 5**

### **Etika dosen dalam Pengembangan Instuisi**

- (1) Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi.
- (2) Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.

## **Pasal 6**

### **Etika Dosen dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus**

- (1) Dosen berkewajiban menghormati/menghargai sesama sivitas akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tata krama yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis/eksplisit, maupun yang tidak tertulis.
- (2) Dosen harus membangun perilaku yang sopan dan santun dalam pergaulan dengan sesama sivitas akademika.

## **Pasal 7**

### **Etika Tenaga Kependidikan dalam Melaksanakan Tugas**

- (1) Tugas utama tenaga kependidikan adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatan akademik.
- (2) Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu, serta memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji.
- (3) Memberikan pelayanan prima kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani.
- (4) Senantiasa turut menjaga kebersihan dan kerapian ruang kerjanya serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya.
- (5) Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas.

## **Pasal 8**

### **Etika Tenaga Kependidikan dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus**

- (1) Selalu menjaga sikap, menghormati/menghargai sesama tenaga kependidikan dan sivitas akademika lainnya.
- (2) Membangun perilaku sopan santun, dalam pergaulan dengan sesama tenaga kependidikan dan sivitas akademika.
- (3) Menggunakan kata panggil/sapaan dan kata ganti diri yang santun dan formal, kepada dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan lainnya. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

### **Pasal 9**

#### **Etika Tenaga Kependidikan dalam Berpakaian**

- (1) Pakaian tenaga kependidikan harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh tenaga kependidikan pada saat melaksanakan tugas.
- (2) Pakaian tenaga kependidikan di ruang kantor adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra profesional dan terhormat. Pakaian tenaga kependidikan yang bekerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan tempat bertugas.
- (3) Selama bertugas, tenaga kependidikan harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya.

### **Pasal 10**

#### **Etika Tenaga Kependidikan dalam Pembangunan Institusi**

- (1) Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi.
- (2) Berpikir dan bertindak positif serta produktif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.

## **BAB IV**

### **ETIKA MAHASISWA**

#### **Pasal 11**

##### **Etika Umum Mahasiswa**

- (1) Menjunjung tinggi nama dan nilai-nilai luhur Institusi IKIP Widya Darma Surabaya.
- (2) Selalu berusaha maksimal untuk dapat menyelesaikan studi dengan cepat waktu dengan hasil sesuai yang diharapkan.
- (3) Saling menghormati kepada dosen, karyawan, sesama mahasiswa, dan juga kepada masyarakat pada umumnya.
- (4) Saling membantu sesama mahasiswa dalam hal yang positif.
- (5) Mengikuti kegiatan tatap muka di kelas secara disiplin dan / atau *online*
- (6) Berusaha memenuhi komitmen waktu dan memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan perjanjian.

#### **Pasal 12**

##### **Etika Mahasiswa dalam Berpakaian**

- (1) Mahasiswa harus selalu berpakaian rapi dan sopan sehingga mencerminkan sikap insan yang terpelajar.

- (2) Bagi mahasiswa wanita harus memperlihatkan wajahnya (tidak mengenakan cadar, burkrah, dan sejenisnya), kecuali ada toleran dari pimpinan institusi
- (3) Bagi mahasiswa pria tidak mengenakan anting baik di telinga maupun di tempat lain.
- (4) Pakaian resmi mahasiswa di dalam/di luar kampus adalah pakaian seperti ketentuan di atas, ditambah dengan jaket almamater.
- (6) Mahasiswa harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya.

### **Pasal 13**

#### **Etika Mahasiswa dalam Pergaulan**

- (1) Senantiasa menjaga kesantunan dan sikap saling menghormati dan / atau menghargai kepada dosen, tenaga kependidikan dan sesama mahasiswa.
- (2) Menggunakan bahasa pergaulan yang mencerminkan sikap saling menghargai.
- (3) Melakukan pergaulan secara wajar dengan menghormati nilai-nilai agama, kesusilaan, dan kesopanan.

### **BAB V**

#### **KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA**

### **Pasal 14**

#### **Kewajiban Dosen**

- (1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.
- (2) Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat merusak persatuan dan kesatuan
- (3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, dan institusinya.
- (4) Menyimpan rahasia Institusi dan / atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
- (5) Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Institusi, baik yang langsung menyangkut tugas IKIP Widya Darma Surabaya, maupun yang berlaku secara umum.
- (6) Melaksanakan tugas sebagai dosen IKIP Widya Darma Surabaya dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab.
- (7) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan diri sendiri, bangsa dan negara
- (8) Memelihara dan meningkatkan integritas serta solidaritas, demi terciptanya lingkungan kerja yang kondusif
- (9) Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah dan atau lembaga.
- (10) Mentaati ketentuan jam kerja.
- (11) Menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana kampus IKIP Widya Darma Surabaya dengan sebaik dan penuh tanggung jawab.

- (12) Membimbing dosen junior dalam melaksanakan tugasnya.
- (13) Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap dosen junior.
- (14) Mendorong dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
- (15) Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya.
- (16) Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (17) Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama, dan terhadap atasan.
- (18) Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat.
- (19) Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
- (20) Bersedia merespon dan menampung aspirasi dari teman sejawat dan mahasiswa untuk selanjutnya dicarikan solusi yang baik dan procedural.

### **Pasal 15** **Hak Dosen**

- (1) Bergabung dalam organisasi profesi atau keilmuan.
- (2) Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggungjawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.
- (3) Menyumbang karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Memperoleh pembinaan dari pimpinan lembaga
- (5) Memperoleh kesejahteraan yang layak.
- (6) Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan dosen lainnya tanpa diskriminatif.
- (7) Menggunakan fasilitas yang tersedia.
- (8) Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
- (9) Menggunakan kebebasan akademik dalam pengkajian dan/atau pengembangan keilmuan, teknologi, dan seni serta mengembangkan otonomi keilmuan yang sesuai dengan bidangnya.
- (10) Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap institusi IKIP Widya Darma Surabaya.

### **Pasal 16** **Kewajiban Tenaga Kependidikan**

- (1) Memahami tugas yang dibebankan kepadanya.
- (2) Memenuhi tata tertib dan peraturan yang berlaku
- (3) Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik institusi.
- (4) Berpakaian sopan dan rapi.
- (5) Bersikap dan bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku.
- (6) Memelihara lingkungan yang sehat dan kondusif

- (7) Menjaga martabat sebagai warga dari keluarga besar IKIP Widya Darma Surabaya.
- (8) Meminta izin kepada pimpinan sebelum melakukan kegiatan yang terkait dengan lembaga
- (9) Menjunjung tinggi etika dan tata krama dalam pergaulan sehari-hari

**Pasal 17**  
**Hak Tenaga Kependidikan**

1. Memperoleh pembinaan dari institusi.
2. Memperoleh kesejahteraan sesuai dengan PKK-YPW
3. Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan sesama
4. Menggunakan fasilitas yang tersedia.
5. Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
6. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Institusi

**Pasal 18**  
**Kewajiban Mahasiswa**

1. Melakukan registrasi administrasi dan akademik disetiap awal semester.
2. Melakukan bimbingan akademik dengan dosen pembimbing akademik sebelum melakukan registrasi akademik.
3. Mengikuti pertemuan tatap muka di dalam kelas minimal 75% dari total jumlah pertemuan.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan IKIP Widya Darma Surabaya.
5. Menunjukkan Kartu Studi Tetap (KST) dan Kartu Mahasiswa (KTM) pada saat mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester dan kegiatan lain yang relevan
6. Melengkapi persyaratan administrasi akademik dan keuangan untuk kegiatan perkuliahan, praktikum, PPL, serta Penelitian untuk tugas akhir/Skripsi, Yudisium dan Wisuda.
7. Mengurus surat-surat perizinan untuk kegiatan PPL dan penelitian untuk tugas akhir/skripsi.
8. Mengikuti pembekalan praktikum, PPL, dan tes Toefl yang diadakan di kampus.
9. Melakukan bimbingan pada saat melakukan kegiatan PPL, dan penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi.
10. Bertanggung jawab atas semua kerusakan/kehilangan alat dan media selama mengikuti kegiatan praktikum dan penelitian.

**Pasal 19**  
**Hak Mahasiswa**

1. Mengikuti ujian tengah semester, akhir semester untuk suatu matakuliah setelah menghadiri perkuliahan sekurang-kurangnya 75% dari pertemuan yang terjadwal pada suatu semester.

2. Mengikuti ujian tengah semester dan/atau ujian akhir semester, serta berhak mendapat kesempatan untuk mengikuti ujian susulan, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
3. Melaksanakan semua tugas dan mengikuti semua jenis ujian untuk mendapatkan nilai dari dosen.
4. Mengikuti pembekalan PPL dan hal-hal lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku berhak mengikuti dan mendapatkan nilai dari kegiatan PPL dan KKN.
5. Melakukan perbaikan nilai.
6. Menggunakan kebebasan akademik untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan.
7. Memperoleh pendidikan, pengajaran dan layanan akademik yang sesuai dengan minat dan bakatnya
8. Memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh IKIP Widya Darma Surabaya dalam rangka kelancaran proses belajar.
9. Mendapat bimbingan dari dosen dalam penyelesaian studi.
10. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan studinya.
11. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
12. Mengajukan permohonan untuk pindah ke perguruan tinggi atau program studi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
13. Turut serta dalam event / kegiatan kemahasiswaan di lingkungan IKIP Widya Darma Surabaya.
14. Memperoleh pelayanan khusus bagi penyandang cacat/ disabilitas

## **BAB VI PELANGGARAN**

### **Pasal 20 Pelanggaran Dosen dan Tenaga Kependidikan**

Pelanggaran oleh dosen dan tenaga kependidikan dapat berbentuk :

- (1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Bangsa, dan institusi IKIP Widya Darma Surabaya.
- (2) Menyalahgunakan wewenangnya sebagai dosen, tenaga kependidikan dan atau pejabat IKIP Widya Darma Surabaya.
- (3) Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan IKIP Widya Darma Surabaya dalam menjalankan tugas dan jabatan.
- (4) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang merugikan institusi.
- (5) Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia IKIP Widya Darma Surabaya yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
- (6) Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.

- (7) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- (8) Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan IKIP Widya Darma Surabaya.
- (9) Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan kegiatan lain-lain tanpa sepengetahuan/ijin dari IKIP Widya Darma Surabaya.
- (10) Melakukan tindakan asusila baik dalam sikap, perkataan, perbuatan dan tulisan maupun gambar.
- (11) Memeras, berjudi, membawa, menyalahgunakan obat-obatan terlarang di lingkungan dan di luar lingkungan Kampus IKIP Widya Darma Surabaya.
- (12) Menyebarkan tulisan-tulisan dan paham-paham yang dilarang oleh Pemerintah.
- (13) Mengadu domba dan menghasut antar civitas akademika untuk kepentingan pribadi dan golongan
- (21) Melakukan tindakan yang merong-rong kewibawaan institusi

### **Pasal 21** **Pelanggaran oleh Mahasiswa**

#### **Pelanggaran oleh mahasiswa dapat berbentuk :**

- (1) Membuat kegaduhan yang mengganggu perkuliahan atau praktikum yang sedang berlangsung.
- (2) Melakukan kecurangan dalam bidang akademik, administratif, dan keuangan.
- (3) Merokok, makan atau minum pada waktu mengikuti kuliah.
- (4) Membawa senjata tajam, melakukan perkelahian, melakukan pemerasan, melakukan pelecehan, serta bullying.
- (5) Mengotori atau mencorat-coret meja, kursi, dan tembok; merusak dan mencuri hak milik Institusi /tempat praktik.
- (6) Mengonsumsi, mengedarkan, dan menyalahgunakan obat-obat keras, narkotika dan obat-obatan berbahaya atau minum-minuman keras.
- (7) Melakukan hal-hal yang melanggar norma susila.

## **BAB VII** **PENEGAKAN ETIKA DAN SANKSI**

### **Pasal 22**

Setiap dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa IKIP Widya Darma Surabaya yang melanggar kode etik dikenai sanksi.

### **Pasal 23**

#### **Sanksi Pelanggaran Kode Etik bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan**

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi berupa teguran dan tertulis, mengacu dari PKK-YPW Sbb ;
- (2) Sanksi teguran terdiri dari :
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
- (3) Sanksi teguran lisan berupa :
  - a. Penjaga tentang pelanggaran kode etik yang telah dilakukan
  - b. Nasehat
- (4) Sanksi teguran tertulis terdiri dari :
  - a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
  - b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
  - c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
  - d. Pemberhentian sebagai dosen dan / atau jabatan struktural
- (5) Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi teguran adalah atasan langsung yang bersangkutan.
- (6) Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi tertulis adalah Yayasanatas usulan dari Institusi IKIP Widya Darma Surabaya.

### **Pasal 24**

#### **Sanksi Pelanggaran Kode Etik Bagi Mahasiswa**

- (1) Mahasiswa yang melanggar kode etik diberikan sanksi atau hukuman oleh Ketua Program Studi dan /atau Pimpinan IKIP Widya Darma Surabaya.
- (2) Sanksi bagi mahasiswa dapat berupa sanksi ringan, sedang atau berat.
- (3) Sanksi ringan berupa teguran/peringatan lisan atau tertulis.
- (4) Sanksi sedang berupa larangan mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan di IKIP Widya Darma Surabaya lainnya dalam jangka waktu tertentu.
- (5) Sanksi berat berupa pencabutan kedudukannya sebagai mahasiswa IKIP Widya Darma Surabaya.



